

## **LAMPIRAN**

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ...

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR

NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

### SKEMA SERTIFIKASI PENYELENGGARA LAYANAN REHABILITASI BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA

#### A Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA baik berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial untuk layanan rawat jalan maupun rawat inap yang menjunjung prinsip martabat dan hak asasi manusia (HAM).

#### B Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Orang Dengan Gangguan Penggunaan NAPZA mencakup:

1. SNI 8807:2022, Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA;
2. Peraturan terkait yang relevan dengan persyaratan penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA.

#### C Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Orang Dengan Gangguan Penggunaan NAPZA dilakukan dengan kegiatan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian –

Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup penyelenggara layanan rehabilitasi.

Dalam hal Lembaga Sertifikasi belum ada yang diakreditasi KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup penyelenggara layanan rehabilitasi, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat menunjuk Lembaga Sertifikasi dengan lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D Prosedur administratif

##### 1 Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3

1.2 Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh Penyelenggara layanan rehabilitasi. Penyelenggara layanan rehabilitasi yang dapat mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

1.3 Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan :

a) informasi pemohon

1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;

2. legalitas penyelenggara layanan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

3. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses sertifikasi dan bersedia memberikan

akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi;

- b) Informasi proses penyelenggara layanan rehabilitasi
1. Struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggungjawab penyelenggara layanan rehabilitasi;
  2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan sertifikasi;
  3. Pernyataan terkait klasifikasi penyelenggara layanan rehabilitasi berupa jenis tatanan layanan yaitu rawat inap, rawat jalan dan/atau rawat jalan dan rawat inap serta tipenya (I, II, III ) sesuai SNI 8807:2022;
  4. Hasil evaluasi mandiri pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai Lampiran A SNI 8807:2022;
  5. Profil penyelenggara layanan rehabilitasi yang meliputi visi dan misi, maklumat layanan, struktur organisasi, sarana dan prasarana, alur layanan, SDM, rekapitulasi klien satu tahun terakhir, pembiayaan, sistem rujukan dan jejaring;
  6. Bila telah tersedia (tidak diwajibkan namun menjadi nilai tambah bagi penyelenggara layanan rehabilitasi), sertifikat sistem manajemen yang berlaku yang telah diperoleh penyelenggara layanan rehabilitasi yang relevan dengan persyaratan penyelenggara layanan rehabilitasi dari Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi oleh KAN;

## 2 Seleksi

### 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 Tinjauan Permohonan dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana huruf D angka 1.3

2.1.2 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan sertifikasi tersebut.

2.1.3 Tinjauan permohonan sertifikasi mencakup tinjauan hasil penilaian mandiri yang disampaikan pemohon.

2.1.4 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan sertifikasi.

2.1.5 Apabila hasil tinjauan permohonan (termasuk dokumen hasil penilaian mandiri) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

2.1.6 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap selanjutnya.

### 2.2 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, serta Pemohon menyetujui

persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh Pemohon dan Lembaga Sertifikasi.

### 2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

- a. tujuan evaluasi,
- b. lingkup sertifikasi yang diproses,
- c. kriteria penilaian sesuai lampiran A dalam SNI 8807:2022,
- d. tim evaluasi,
- e. metode evaluasi,
- f. waktu pelaksanaan evaluasi
- g. durasi evaluasi, dan
- h. agenda evaluasi.

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan penilaian pada jam operasional penyelenggara layanan rehabilitasi, untuk melihat kondisi penyelenggara layanan rehabilitasi;

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sesuai dengan Tabel Kompetensi Personel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi;

2.3.4 Tim audit dapat dibantu oleh tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan Tabel Kompetensi Personel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi;

2.3.5 Durasi pelaksanaan evaluasi untuk sertifikasi sesuai dengan Tabel Perhitungan Jumlah *Mandays* Audit.

## E Determinasi

- 1 Determinasi dilakukan melalui kegiatan audit dan inspeksi di tempat penyelenggara layanan rehabilitasi (*onsite*) yang diajukan Sertifikasi untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam mengelola tempat penyelenggara layanan rehabilitasi sesuai dengan persyaratan SNI.
- 2 Dalam melakukan audit dan inspeksi, Lembaga Sertifikasi harus melakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang relevan sesuai dengan tempat penyelenggara layanan rehabilitasi. Kriteria evaluasi kesesuaian sesuai dengan Lampiran A pada SNI 8807:2022.
- 3 Audit dilakukan terhadap kepatuhan penerapan persyaratan umum dan persyaratan khusus SNI 8807:2022 sesuai dengan klasifikasi penyelenggara layanan rehabilitasi.
- 4 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, atau demonstrasi.
- 5 Inspeksi dilakukan terhadap fasilitas tempat penyelenggara layanan rehabilitasi sesuai dengan persyaratan SNI 8807:2022.
- 6 Apabila berdasarkan hasil determinasi ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.
- 7 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.

## F Tinjauan dan Keputusan

1. Tinjauan hasil evaluasi
  - 1.1 Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses sertifikasi mulai dari permohonan sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).
  - 1.2 Tinjauan hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis yang mencakup penetapan klasifikasi penyelenggara layanan rehabilitasi berupa jenis tatanan layanan yaitu rawat inap, rawat jalan dan/atau rawat jalan dan rawat inap serta tipenya (I, II, III ) sesuai SNI 8807:2022 yang diajukan untuk disertifikasi.
  - 1.3 Tinjauan hasil penilaian harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses penilaian.
2. Penetapan keputusan sertifikasi
  - 2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
  - 2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
  - 2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
  - 2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus di dokumentasikan.
  - 2.5 Keputusan pemberian sertifikat diberikan kepada penyelenggara layanan rehabilitasi berdasarkan persyaratan pada SNI 8807:2022.

- 2.6 Lembaga sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- 2.7 Apabila pemohon sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi setelah Lembaga sertifikasi memutuskan tidak memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.
- 2.8 Permohonan melanjutkan proses sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan sertifikasi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Proses sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

### 3. Bukti kesesuaian

- 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi setelah penetapan keputusan sertifikasi. Sertifikasi berlaku selama 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.
- 3.2 Sertifikat kesesuaian penyelenggara layanan rehabilitasi paling sedikit harus memuat:
  - a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
  - b. nomor atau identifikasi lain skema sertifikasi;
  - c. nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
  - d. nama dan alamat penyelenggara layanan rehabilitasi;
  - e. nama dan alamat organisasi penyelenggara layanan rehabilitasi (bila berbeda dengan alamat layanan rehabilitasi);



- f. Klasifikasi penyelenggara layanan rehabilitasi berupa jenis tatanan layanan yaitu rawat inap, rawat jalan dan/atau rawat jalan dan rawat inap serta tipenya (I, II, III ) yang diajukan sertifikasinya sesuai SNI 8807:2022.
- g. pernyataan kesesuaian dengan persyaratan sesuai dengan SNI 8807:2022.
- h. status akreditasi atau pengakuan Lembaga Sertifikasi;
- i. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat;
- j. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.

## G Pemeliharaan sertifikasi

- 1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi
  - 1.1 Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi. Surveilans 1 (satu) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah keputusan Sertifikasi. Surveilans 2 (dua) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah surveilans 1 (satu).
  - 1.2 Surveilans dilakukan melalui kegiatan inspeksi dan audit sesuai dengan huruf E yang mencakup minimal tindak lanjut hasil audit sebelumnya, perubahan-perubahan yang mempengaruhi pemenuhan SNI 8807:2022.
  - 1.3 Inspeksi dilakukan terhadap sarana dan prasarana layanan rehabilitasi.

- 1.4 Kegiatan surveilan juga dapat dilakukan melalui observasi tanpa pemberitahuan berupa inspeksi sarana dan prasarana layanan rehabilitasi.
- 1.5 Keputusan Surveilan mengacu pada huruf F tanpa dilakukan tahapan pada huruf F angka 1.
- 1.6 Penyelenggara layanan rehabilitasi dapat mengajukan perubahan klasifikasi penyelenggara layanan rehabilitasi berupa jenis tatanan layanan yaitu rawat inap, rawat jalan dan/atau rawat jalan dan rawat inap serta tipenya (I, II, III ) sesuai SNI 8807:2022 pada saat surveilan. Perubahan klasifikasi penyelenggara layanan rehabilitasi tidak merubah masa berlaku sertifikat sebelumnya.

## 2. Sertifikasi ulang

- 2.1 Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir untuk melaksanakan Sertifikasi ulang. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir
- 2.2 Permohonan, pelaksanaan dan keputusan Sertifikasi ulang dilakukan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 2.3 Bila tidak terdapat perubahan signifikan dari data penyelenggara layanan rehabilitasi yang disampaikan oleh pemohon pada saat sertifikasi awal, maka Lembaga Sertifikasi dapat melanjutkan proses determinasi.
- 2.4 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa berlaku sertifikat berakhir, maka:
  - a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pihak Lembaga Sertifikasi, maka Lembaga Sertifikasi menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi;

- b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka sertifikat dinyatakan tidak berlaku.
- 2.5 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
- 2.6 Penyelenggara layanan rehabilitasi dapat mengajukan perubahan klasifikasi penyelenggara layanan rehabilitasi berupa jenis tatanan layanan yaitu rawat inap, rawat jalan dan/atau rawat jalan dan rawat inap serta tipenya (I, II, III ) sesuai SNI 8807:2022 pada saat Sertifikasi ulang.
- 2.7 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

#### H Evaluasi Khusus

1. Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada dan dalam rangka perluasan lingkup.
2. Evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administrative, determinasi, tinjauan dan keputusan namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan.  
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh Lembaga Sertifikasi.

I Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan sertifikasi

1 Pengurangan lingkup Sertifikasi

Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.

- 2 Selama periode sertifikasi penyelenggara layanan rehabilitasi dapat mengajukan perubahan lingkup sertifikasi.

- 3 Audit terhadap perubahan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

- 4 Proses perubahan lingkup mengikuti tahapan sertifikasi awal. Audit di fokuskan pada hal-hal yang spesifik terkait dengan perubahan lingkup. Perubahan lingkup tidak merubah masa berlaku sertifikat sebelumnya.

5 Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi

5.1 Lembaga Sertifikasi dapat membekukan Sertifikasi apabila pemohon:

- a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
- b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
- c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi.

5.2 Lembaga sertifikasi harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.

- 5.3 Lembaga sertifikasi dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
- a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
  - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
  - c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi.
- 5.4 Lembaga Sertifikasi dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

#### J Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

#### K Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi penyelenggara layanan rehabilitasi yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

#### L Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu Lembaga Sertifikasi (Lembaga

Sertifikasi penerbit) kepada Lembaga Sertifikasi lain (Lembaga Sertifikasi penerima).

2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
  - a. Lembaga Sertifikasi penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
  - b. pemohon berkeinginan untuk menggunakan Lembaga Sertifikasi yang lain.
3. Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka Lembaga Sertifikasi penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerima.
4. Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan Lembaga Sertifikasi penerbit.
5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari Lembaga Sertifikasi penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau surveilans) yang sedang berjalan.
6. Lembaga Sertifikasi penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh Lembaga Sertifikasi penerima, maka Lembaga Sertifikasi penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, Lembaga Sertifikasi penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan,

Lembaga Sertifikasi penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi penerbit.

9. Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
10. Untuk transfer Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada Lembaga Sertifikasi penerbit.


#### M Penggunaan Tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian pasar yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Jenis Tata letak Layanan XXX  
Tipe XXX

Dengan ukuran:



Jenis Tata letak Layanan XXX  
Tipe XXX

Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$



Lampiran 1

Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi

Pengetahuan/ Pemahaman	Personel yang melakukan tinjauan permohonan	*Auditor	Personel yang melakukan tinjauan hasil evaluasi	Tenaga Ahli	Pengambil Keputusan
Pemahaman tentang SNI 8807:2022	v	v	v	v	v
Pemahaman tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi	v	v	v		v
Pemahaman dan pengalaman tentang prinsip, praktik dan teknik audit sesuai SNI ISO 19011		v			
Pengetahuan tentang pengelolaan, proses dan organisasi pemohon sertifikasi		v			
pemahaman dan/atau pengalaman tentang sektor bisnis tempat penyelenggara layanan rehabilitasi sesuai dengan ruang lingkup (klasifikasi penyelenggara layanan rehabilitasi) yang disertifikasi		v	v	v	v

\*) Pemenuhan kompetensi dapat dipenuhi secara kolektif dalam tim auditor

Lampiran 2

Tabel Perhitungan Mandays Audit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Orang Dengan Gangguan Penggunaan NAPZA

Jumlah Klien \ Klasifikasi	1- 100 Klien	>100 Klien	Tahap
<b>A. Mandays Untuk Rawat Inap atau Rawat Jalan Sesuai dengan Tipe (I, II, III) yang dipilih</b>			
Rawat Inap atau Rawat Jalan Tipe I	2	2	Sertifikasi Awal/Sertifikasi Ulang
	1	1	Surveilan
Rawat Inap atau Rawat Jalan Tipe II	2	2	Sertifikasi Awal/Sertifikasi Ulang
	1	1	Surveilan
Rawat Inap atau Rawat Jalan Tipe III	2	2	Sertifikasi Awal/Sertifikasi Ulang
	1	1	Surveilan
<b>B. Mandays Untuk Rawat Inap dan Rawat Jalan Sesuai dengan Tipe (I, II, III) yang dipilih</b>			
Rawat Inap dan Rawat Jalan Tipe I	3	4	Sertifikasi Awal/Sertifikasi Ulang
	2	2	Surveilan
Rawat Inap dan Rawat Jalan Tipe II	3	3	Sertifikasi Awal/Sertifikasi Ulang
	2	2	Surveilan
Rawat Inap dan Rawat Jalan Tipe III	3	3	Sertifikasi Awal/Sertifikasi Ulang
	2	2	Surveilan
Catatan:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah klien merupakan rekapitulasi klien selama satu tahun terakhir.</li> <li>- Contoh perhitungan 4 <i>mandays</i>, dapat dipenuhi dengan 2 orang auditor selama 2 hari maupun 1 orang auditor selama 4 hari.</li> </ul>			

DRAFT